



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan menetapkan perkara per data permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

MICHAEL JACKSON, lahir di Prabumulih, 23 November 1995, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kharisma 2 Nomor 45 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 14 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih telah mengajukan mengajukan Permohonan Ganti Nama dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Prabumulih pada tanggal 23 November 1995, Laki-laki, anak Kelima dari perkawinan Suami Istri (ayah dan ibu kandung Pemohon), masing-masing bernama Idris dan Maisuri;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran Kantor Catatan Sipil Kota Prabumulih sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1674-LT-20092013-0021 tertanggal 24 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Musthafa Anwar, MH. (bukti terlampir)
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1674022311950004 tertulis Pemohon **Michael Jackson**, lahir di Prabumulih tanggal 23 November 1996;
4. Bahwa pada ijazah Pemohon dari SD sampai SMA, nama Pemohon adalah **Michael Jeksen**;
5. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1674021104070196 tertulis nama Pemohon **Michael Jackson**, lahir di Prabumulih tanggal 23 November 1995;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah No. 351/16/X/2022 tertulis nama Pemohon **Michael Jeksen**, lahir di Prabumulih tanggal 23 November 1995;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon semula Michael Jackson menjadi Tsabit, karena arti nama tersebut adalah nama yang baik bagi Pemohon dan nama sebelumnya adalah nama orang kafir;
8. Bahwa perubahan nama tersebut perlu dilakukan agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;
9. Bahwa permohonan pengesahan Pergantian Nama oleh Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Prabumulih agar mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan pergantian nama Pemohon yang semula **Michael Jackson menjadi Tsabit Abu Najjah** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran No. 1674-LT-20092013-0021 tertanggal 24 September 2013, dan Kutipan Akta Nikah dari semula tercatat atas nama **Michael Jackson menjadi Tsabit Abu Najjah**;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingan Pemohon tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran Nomor 1674-LT-20092013-0021 di Prabumulih pada tanggal 23 November 1995 telah lahir Michael Jack Son Anak Kesatu, Laki-Laki dari Ayah Idris dan Ibu Maisuri yang selanjutnya disebut sebagai

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti.....P-

1;

2. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 1674021104070196 dengan Kepala Keluarga Idris, Alamat Jalan Purwodadi RT 001 RW 004 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Michael Jack Son Anak Laki-Laki dari Ayah Idris dan Ibu Maisuri lahir di Prabumulih tanggal 23 November 1995 yang selanjutnya disebut sebagai bukti

..... P-2;

3. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1674022311950004 atas nama Michael Jackson, Alamat Jalan Jalan Kharisma 2 RT 001 RW 004 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut sebagai

bukti.....P-

3;

4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 351/16/X/2022 pada hari Ahad tanggal 9 Oktober 2022 telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki Michael Jeksen lahir di Prabumulih 23 November 1995 dengan seorang wanita Indah Sekar Sari lahir di Prabumulih 13 Desember 1995 yang selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-4;

5. Fotokopi dari Asli Sertifikat Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Prabumulih Timur Calon Suami Michael Jeksen dan Calon Istri Indah Sekar Sari sebagai peserta aktif acara Kursus Calon Pengantin, Prabumulih Oktober 2022 yang selanjutnya disebut sebagai

bukti.....P-

5;

6. Fotokopi dari Asli Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Departemen Agama Republik Indonesia Tahun Pelajaran 2007/2008 Nomor MI.28/06.08/PP.01.1/014/2008 Michael Jeksen lahir di Prabumulih, 23 November 1995 lulus ujian akhir madrasah berstandar nasional yang selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-6;

7. Fotokopi dari Asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor MTS.01/06.08/PP.01.1/0113/2011 Michael Jeksen lahir di Prabumulih, 23 Nopember 1995 lulus ujian nasional dan ujian madrasah yang selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-

7;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Pelajaran 2013/2014 Michael Jeksen lahir di Prabumulih 23 Nopember 1995 lulus berdasarkan ujian nasional dan ujian sekolah yang selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-8**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut pemohon di Persidangan telah mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ridho Tegar Pratama

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Pemohon di Pondok Pesantren Al Madina Prabumulih;
- Bahwa Pemohon dikenal / dipanggil dilingkungan Pemohon dengan panggilan Michael Jackson/ Michael Jeksen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Michael Jackson/ Michael Jeksen karena nama tersebut tidak sesuai dengan agama Pemohon, terlebih Pemohon saat ini menjadi guru Bahasa Arab di Pesantren, selain itu nama tersebut juga sering dijadikan bahan ejekan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama menjadi lebih Islami yaitu Tsabit Abu Najjah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki pinjaman bank dan perubahan nama Pemohon tidak ada kaitannya dengan penghilangan/ pengaburan identitas;

2. Saksi M. Nurcholis Saputra

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Pemohon di Pondok Pesantren Al Madina Prabumulih;
- Bahwa Pemohon dikenal / dipanggil dilingkungan Pemohon dengan panggilan Michael Jackson/ Michael Jeksen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Michael Jackson/ Michael Jeksen karena nama tersebut tidak sesuai dengan

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Pemohon, terlebih Pemohon saat ini menjadi guru Bahasa Arab di Pesantren, selain itu nama tersebut juga sering dijadikan bahan ejekan;

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama menjadi lebih Islami yaitu Tsabit Abu Najjah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki pinjaman bank dan perubahan nama Pemohon tidak ada kaitannya dengan penghilangan/pengaburan identitas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon menjelaskan perubahan nama tersebut telah diketahui oleh Keluarga Pemohon. Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Dokumen Akta Kelahiran, Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas (Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ridho Tegar Pratama dan Saksi M. Nurcholis Saputra sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu sebelum masuk dalam pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk menetapkan permohonan ini;

Menimbang bahwa perubahan nama termasuk ke dalam peristiwa penting, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang**

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang bahwa dalam Penjelasan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** disebutkan “Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk **didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan** yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya”

Menimbang bahwa dalam **Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan** disebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.”

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan Akta Nikah) dapat diketahui Pemohon merupakan seseorang yang berdomisili / tinggal di wilayah hukum Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat kesesuaian antara satu dan lainnya yang menunjukkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dikenal / dipanggil dilingkungan Pemohon dengan panggilan Michael Jackson/ Michael Jeksen;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dari Michael Jackson/ Michael Jeksen karena nama tersebut tidak sesuai dengan agama Pemohon, terlebih Pemohon saat ini menjadi guru Bahasa Arab di Pesantren, selain itu nama tersebut juga sering dijadikan bahan ejekan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama menjadi lebih Islami yaitu Tsabit Abu Najjah;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki pinjaman bank dan perubahan nama Pemohon tidak ada kaitannya dengan penghilangan/pengaburan identitas;

Menimbang, bahwa Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan**, persyaratan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan yaitu:

- mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon beralasan dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan maka permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** terdapat kewajiban Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada **Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga meskipun permohonan Pemohon telah dikabulkan namun Pemohon mempunyai kewajiban tersendiri untuk melaporkan dan menunjukkan penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon harus melaporkan penetapan perubahan nama dalam jangka yang yang ditetapkan, berdasarkan **Pasal 90 Ayat (1) huruf j dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006** disebutkan "Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila melampaui **batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal perubahan nama batas waktunya yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri**";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka besar biaya permohonan ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini sesuai rincian biaya permohonan yang telah dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan dari Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pergantian nama Pemohon yang semula **Michael Jackson menjadi Tsabit Abu Najjah** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran No. 1674-LT-20092013-0021 tertanggal 24 September 2013, dan Kutipan Akta Nikah dari semula tercatat atas nama **Michael Jackson menjadi Tsabit Abu Najjah**;

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Deswina Dwi Hayanti, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Iwan Stiawan, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

IWAN STIAWAN, S.H.

HAKIM,

TTD.

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. BAP 2	:	Rp55.000,00;
3. Redaksi...		
.....		Rp10.000,00;
.....		
4. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp105.000,00;</u> (seratus lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)